



PUTUSAN

Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, NIK 3206074703970001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Jajang Nurhidayat, SH dan Rekan, Advokat yang berkantor di Perum Cikadongdong Pratama No. D20 DesaCikadongdong Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email: Janur801@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2173/Reg.K/2025/PA.Tsm, tanggal 26 Mei 2025, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, NIK 3206120107940110, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Mei 2025 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm, tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 31 Maret 2016 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: 65/29/III/2016, tertanggal, 31 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXX (19-10-2017)
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXX
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih 7(tujuh) Tahun lamanya,
5. Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2022 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut, memuncak sejak oktober tahun 2003 sehingga menyebabkan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun,5 (lima) bulan lamanya;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
7. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh,dengan melibatkan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh penggugat dengan tergugat;

10. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama Tasikmalaya mengabulkan gugatan penggugat aquo;

Maka berdasarkan uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sugro Tergugat (XXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 11 Juni 2025 dan 25 Juni 2025 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX NIK: 3206074703970001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/29/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-47/Kua.10.06.07/PW.01/07/2025 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Punteng, Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Saksi sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXXXXX dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak XXXXXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2003 yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX. Saksi sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXXXX dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak XXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan Oktober tahun 2003, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lagi;
- Bahwa keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis Berpendapat bahwa Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tatat Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan Tergugat tanggal 30 Mei 2025, ternyata diterimakan oleh pihak POS kepada orang yang serumah dengan Tergugat pada hari libur, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak POS tidak melaksanakan panggilan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka demi penyelesaian perkara cepat, sederhana dan biaya ringan, pemanggilan kembali Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana tersebut surat panggilan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 11 Juni 2025 dan tanggal 25 Juni 2025 adalah resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Maret 2016, sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, akibat pertengkaran tersebut bulan Oktober tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik, (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di XXXXXXXX, berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) dan Bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P-2 dan P-3 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2016, dan tercatat pada KUA Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan kakak ipar Penggugat dan kakak kandung Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 31 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di XXXXXXX, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXX;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp504.000,00 (Lima ratus empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Suryana, S.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipih Parida, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Suryana, S.H.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Usman Parid, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Pipih Parida, S.Ag.

Rincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	324.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	504.000,00

(Lima ratus empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2025/PA.Tsm